

**Ketentuan Hukum Yang dilanggar Oleh Kejaksaan Agung RI
Apabila Menghilangkan/Menggelapkan Berkas Perkara**

No	Dasar Hukum
1	PASAL 28 I AYAT 4 UUD 1945 Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah
2	PASAL 415 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3	PASAL 221 AYAT 2 KUHP Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangnya atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.
4	PASAL 13 AYAT 1 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan : terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya
5	PASAL 30 AYAT 1 HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
6	Pasal 106 KUHAP Penyidikan yang mengetahui,menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan
7	PASAL 28 D AYAT 1 UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum
8	PASAL 8 DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA Setiap orang berhak atas penyelesaian yang efektif oleh peradilan nasional yang kompeten, terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak mendasar yang diberikan padanya oleh konstitusi atau oleh hukum
9	PASAL 2 AYAT 3 HURUF A UU NOMOR 12 TENTANG RATIFIKASI KONVENSI HAK SIPIL DAN POLITIK bahwa setiap orang yang hak atau kebebasannya sebagaimana diakui dalam kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh seseorang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat negara
10	PASAL 11 AYAT 1 UU NO 7 TAHUN 1971 TENTANG KETENTUAN KETENTUAN POKOK KEARSIPAN bunyinya barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Undang-Undang ini dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun. Arsip yang dimaksud dijelaskan dipasal 1 huruf a UU no 7 tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan, bunyinya naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleg lembaga -lembaga negara dan badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan

PENGEMBALIAN DAN PENOLAKAN PENYIDIKAN OLEH KEJAKSAAN AGUNG

1. Kasus Trisakti, Semanggi I dan II

Waktu Pengembalian berkas	Alasan Pengembalian Berkas/penolakan penyidikan	Catatan
21 Mei 2002	BAP hanya transkrip wawancara BAP harus berdasarkan sumpah jabatan	Fungsi penyelidikan tidak mewajibkan membuat BAP seperti yang di buat Polisi, Sehingga sumpah jabatan menjadi irasional
13 Agustus 2002	Penyelidik harus disumpah, dan urgensi melakukan penyelidikan, kebangsaan para saksi dan tanda tangan, serta penulisan kata "pro justicia" di setiap halaman berkas	Sumpah hanya untuk pemeriksaan saksi atau tindakan lain yang menjadi wewenang penyidik Anggota Komasn HAM dan Para penyelidik ad hoc dari unsur Komnas HAM maupun masyarakat yang terlibat dalam KPP HAM Timor-Timur, Tanjung Priok, dan Abepura sampai pada persidangan tanpa dipersoalkan sumpah jabatan Yang bertugas menyempurnakan penyelidikan adalah Jaksa Agung selaku penyidik (mengumpulkan bukti-bukti berdasarkan keterangan dan bukti lain yang diperoleh penyelidik KPP
	Kasus TSS para terdakwa telah divonis bersalah oleh Mahkamah Militer (MAHMIL) dan kasus Semanggi masih dalam proses polisi militer Komnado daerah Militer (Kodam)	Mahkamah Militer hanya untuk internal militer, berbeda dengan lingkup dan kewenangan pengadilan HAM ad hoc
3) 13 September 2002	Alasan pengembalian sama dengan diatas (Akan dilakukan penyempurnaan yang dilakukan secara bersama-sama antara tim jaksa ad hoc dan tim KPP TSS)	
4) 30 oktober 2002	Pemberitahuan penolakan meniindaklanjuti hasil penyelidikan KPP TSS	Ada kejanggalan surat pengembalian hanya di tandatangani JAM Pidsus, mestinya Jaksa Agung Jaksa Agung hanya menunjuk surat Komnas HAM tertanggal september 2002, padahal surat terhair Komnas oktober 2002
Tahun 2004-2008	Adanya rekomendasi Pansus DPR 2001 yang menyatakan TSS bukan pelanggaran berat HAM	Rekomendasi DPR bukan produk yuridis, sifat rekomendasi berbeda dengan dengan putusan pengadilan yang bersifat mengikat secara undang-undang Komisi III DPR menyetujui untuk diadakan peninjauan kembali
Tahun 2006-2008	Sebelum penyidkkan dilakukan harus dikeluarkan dulu rekomendasi DPR untuk pembentukan pengadilan HAM ad hoc; untuk syarat memperpanjang penyidikan, penyitaan, penggeledahan dan pemeriksaan tempat, yang harus berdasarkan ijin ketua pengadilan HAM ad hoc (pasal 22 UU No.26/2008)	Penyidikan tidak harus menunggu rekomendasi politik DPR untuk pembentukan pengadilan HAM ad hoc Ijin bukan dari ketua pengadilan HAM bukan ketua pengadilan HAM ad hoc (pasal 22 ayat 2 dan 3) sebab pengadilan HAM ad Hoc bukan institusi permanen

2. Peristiwa Mei 1998

Waktu Pengembalian berkas	Alasan Pengembalian Berkas/penolakan penyidikan	Catatan
1) 4 maret 2004	Berkas perkara belum lengkap (masih sumir, tidak menyebutkan tersangka)	Komnas HAM tetap melakukan penanganan
2) 31 Juni 2004	BAP belum di buat pro justisia, bukti awal tidak jelas, pelaku dan pembuat kebijakan belum tergambar secara jelas Merekomendasikan KPP meminta keterangan drai Kepala staf Komando cadangan strategis AD, Mayjen Kivlan Zen dan Fadli Zon	Langkah tersebut harusnya dilakukan oleh Jaksa Agung selaku penyidik Tanggal 6 Agustus 2004 berlangsung pertemuan internal Komnas HAM dan Kejaksaan, namun sampai saat ini belum ada tindaklanjut kejelasan

3. Penghilangan dan Penculikan Aktivis Pro Demokrasi 1997-1998

Waktu Pengembalian berkas	Alasan Pengembalian Berkas/penolakan penyidikan	Catatan
Belum pernah dikembalikan oleh Jaksa Agung	sebelum penyidikan dilakukan harus dikeluarkan dulu rekomendasi DPR untuk pembentukan pengadilan HAM ad hoc; untuk syarat memperpanjang penyidikan, penyitaan, penggeledahan dan pemeriksaan tempat, yang harus berdasarkan ijin ketua pengadilan HAM ad hoc (pasal 22 UU No. 26/2008)	Penyidikan tidak harus menunggu rekomendasi politik DPR untuk pembentukan pengadilan HAM ad hoc Ijin bukan dari ketua pengadilan HAM bukan ketua pengadilan HAM ad hoc (pasal 22 ayat 2 dan 3) sebab pengadilan HAM ad Hoc bukan institusi permanen Penculikan masuk dalam "Kejahatan kerbelanjutan" sehingga tidak harus dengan pengadilan HAM ad hoc, tetapi bisa dengan pengadilan HAM

Pernyataan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Kemas Yahaya Rahman)

No	Pernyataan	Sumber	Keterangan
1	kendala pembentukan pengadilan HAM ad-hoc."Kita belum sampai ke kesimpulan untuk kasus Kapuspenkum Kejagung Kemas Yahya Rahman mengatakan, pihaknya sudah menerima surat balasan dari Komnas HAM soal kelanjutan kasus Mei Namun,ia mengakui belum ada kesimpulan untuk melanjutkannya. Di satu sisi, kasus Trisakti-Semanggi 'terganjal' adanya rekomendasi dan sudah diadili oleh pengadilan militer yang membuat kendala nebis in idem . Sedang kasus Mei, rekomendasi DPR yang menyimpulkan bukan pelanggaran HAM membuat Mei meski kita harus akui rekomendasi DPR adalah kendala.	Detik inet, 29-April-2004, <i>Hikmahanto: Suara Kongres Soal Wiranto, Bukan Representasi AS</i>	
2	Kapuspenkum Kejagung Kemas Yahya Rahman mengatakan pihaknya belum juga menyimpulkan untuk melanjutkan penyidikan atas kedua kasus pelanggaran HAM tersebut. Kasus Mei, menurutnya terganjal rekomendasi DPR. Kasus Trisakti-Semanggi pun mengalami hal yang sama, dan pelaku di lapangan sudah diadili oleh pengadilan militer yang menurutnya menyebabkan nebis in idem. atas sudah menerima surat balasan dari Komnas HAM soal kelanjutan kasus Mei. Namun, ia mengakui belum ada kesimpulan untuk melanjutkannya.	Sinar Harapan, 30 April 2004, <i>Kasus HAM Trisakti dan Mei '98 Masih Sulit ke Internasional</i>	

	<p>”Kita belum sampai ke kesimpulan menghentikannya, meski kita harus akui rekomendasi DPR adalah kendala,” paparnya, di Kejagung, Jakarta.</p>		
3	<p>Proses hukum kasus Trisakti yang sampai saat ini masih terhambat alasannya pihak DPR pernah mengeluarkan rekomendasi bahwa kasus Trisakti bukan pelanggaran HAM berat. Kasus Trisakti tidak bisa dibawa ke pengadilan HAM, karena sudah pernah disidangkan di pengadilan militer.</p> <p>”Ibu diam ibu ga boleh emosi” para mahasiswa dan keluarga korban tidak bisa menuntut Kejagung. “saya pemimpin rapat disini, saya yang berkuasa di sini.”</p>	<p>Detik.com, 25-Mei-2004, <i>Kapuspenkum Kejagung Bentak Keluarga Koban Trisakti</i></p>	<p>Pernyataan dan sikap Kemas membuat korban kecewa korban dan mahasiswa. Dan meminta Kemas meminta maaf, meski awalnya tidak bersedia, Kemas akhirnya meminta maaf secara lisan.</p>
4	<p>Kemas Yahya Rahman mengungkapkan bahwa terdapat kendala yuridis dalam kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Kendala yuridis tersebut adanya rekomendasi yang dikeluarkan Panitia Khusus DPR dengan menyebutkan bahwa kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II bukan termasuk pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM). Menurut Kemas, rekomendasi DPR itu sangat penting karena menurut Undang-Undang No. 26/2000, pelanggaran HAM yang terjadi sebelum undang-undang itu dibuat harus diadili melalui pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk dengan keputusan presiden atas rekomendasi dari DPR. Masalah lain, para pelaku penembakan sudah diadili melalui pengadilan militer tanpa sepengetahuan Kejaksaan Agung. Sehingga dengan adanya kendala-kendala tersebut, Kejaksaan Agung tidak bisa melanjutkan ke tahap penyidikan.</p>	<p>Tempo, 26 Mei 2004, <i>Mahasiswa Trisakti Duduki Gedung Bundar</i></p>	
5	<p>Kapuspenkum Kejagung Kemas Yahya Rahman menjawab bahwa Wiranto, berdasar proses hukum, tidak terlibat dalam tiga kasus pelanggaran HAM berat tersebut.</p> <p>Di kasus Timtim, proses yang telah berjalan hingga banding tidak menyebutkan nama Wiranto. Demikian di kasus Trisakti, Kejagung mengaku mengalami kendala lantaran rekomendasi DPR yang mengategorikan bukan pelanggaran HAM. Sementara itu, di kasus Mei, berkasnya dikembalikan ke Komnas HAM untuk diperbaiki. ”Belum ada bukti atau petunjuk yang kuat kalau Wiranto sebagai tersangka ataupun terdakwa dalam kasus Timtim, Trisakti, dan Mei,” papar Yahya Rahman. Yahya Rahman mengatakan dirinya lelah menangani kasus itu.</p>	<p>Sinar Harapan, 26 Mei 2004, <i>TPDI Minta Kejagung Klarifikasi Status Wiranto dalam Kasus HAM</i></p>	<p>Jawaban Yahya Rahman yang dinilai mereka tidak memuaskan membuat suasana panas. Audiensi tersebut berubah menjadi debat kusir antara Kapuspenkum dengan beberapa ibu para korban penembakan di Trisakti. Desakan demi desakan yang dikemukakan para ibu membuat Yahya Rahman mengatakan dirinya lelah menangani kasus itu.</p> <p>”Mereka belum berbuat apa-apa, kok merasa sudah lelah! Saya nggak terima dia bilang sudah lelah. Itu bukan alasan. Itu kan tugas dia sebagai penegak hukum di sini. Kita dari pihak keluarga belum merasa Kejagung berbuat apa-apa,” tegas Ny. Lasmianti, atas jawaban Yahya Rahman.</p>
6	<p>Kejaksaan Agung enggan berkomentar, “ kasus HAM yang mana itu ? kan belum jelas. Harus jelas dulu kasus HAM mana yang akan diusut.</p>	<p>Tempo, 12-Maret-2007, <i>Kasus HAM Soeharto DPR Dukung Pengusutan</i></p>	
7	<p>Kejaksaan belum menentukan sikap untuk mulai menyidiki kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang masih belum terselesaikan pasca putusan MK tersebut. "Saya kira terhadap putusan MK itu masih perlu kita pelajari bersama-sama," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kemas Yahya Rahman. Kejaksaan masih menggunakan alasan lama untuk menolak menindaklanjuti hasil penyidikan Komnas HAM, yaitu penyidikan baru bisa dilakukan setelah terbentuk pengadilan HAM <i>ad hoc</i> "Harus ada pengadilan HAM <i>ad hoc</i> dulu karena untuk melakukan penyidikan, penyitaan,</p>	<p>Media Indoensia.com, 22 Februari 2008, <i>Pembatasan DPR Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc Beri Kepastian</i></p>	

	pengeledahan harus dengan izin pengadilan. Kalau pengadilannya tidak ada, mau minta izin kepada siapa," ujar Kemas. Selama ini, sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum UU 26/2000 tentang pengadilan HAM diundangkan pada tahun 2000 hasil penyelidikan Komnas HAM, tidak disidiki kejaksaan. Kasus tersebut antara lain, tragedi Trisakti Semanggi I dan II dan penghilangan paksa. Kejaksaan selalu meminta DPR mengeluarkan rekomendasi terlebih dahulu untuk membentuk pengadilan HAM, setelah itu baru kejaksaan akan melakukan penyidikan. Kemas beralasan sesuai dengan Pasal 42 ayat 2 UU 26/2000, pembentukan pengadilan HAM harus berdasarkan Keppres yang dikeluarkan Presiden setelah ada rekomendasi dari DPR.	<i>Hukum</i>	
8	Pengadilan HAM Ad Hoc tetap harus ada terlebih dahulu, saat Kejaksaan Agung menyidik perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM diundangkan. Pasalnya, langkah-langkah dalam penyidikan membutuhkan izin pengadilan, dalam hal ini Pengadilan HAM Ad Hoc itu.	Kompas, 23-Februari-2008, <i>Putusan MK Tak Janjikan Keadilan</i>	
9	Kejagung akan mempelajari putusan MK yang mengabulkan permohonan uji materi UU No 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat.	Suara Karya, 25 Februari 2008, <i>PELANGGARAN HAM BERAT Kejagung dan DPR Kemungkinan Tidak Menindaklanjuti Putusan MK</i>	
10	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidus) Kemas Yahya Rahman, perlu ada waktu mempelajari putusan itu. Namun, ada pula pimpinan Kejaksaan yang justru terkesan tak mau ambil pusing dengan dampak putusan MK ini.	Sinar Harapan, 26 Februari 2008, <i>Jalan Panjang Penantian Untuk Penegakan HAM</i>	
11	Sudah memerintahkan Direltur HAM JAM-Pidsus untuk mengambil tindakan. Kalau belum ada ya dicari lagi, saya sudah perintahkan Direktur HAM untuk mempelajari kembali.	Media Indoensia, 14-Maret-2008, <i>Berkas Rekomendasi Kasus-kasus HAM Hilang</i>	Berkas Rekomendasi yang hilang itu merupakan hasil penyelidikan Projusticia Komnas HAM atas kasus dugaan pelanggaran HAM berat Trisakti, Semanggi I dan II, serta Penghilangan Orang secara Paksa yang terjadi pada 1997-1998.